



Analisis Pengaruh Rapat Komite Audit, Audit Internal, dan Whistleblowing System Terhadap Potensi Fraudulent Financial Reporting

Ulvatul Rahmita Putri

Politeknik Negeri Padang

Anda Dwiharyadi

Politeknik Negeri Padang

Desi Handayani

Politeknik Negeri Padang

Alamat: Kampus Limau Manis, Kec Pauh, Kota Padang

Korespondensi penulis: ulvatul16@gmail.com

Abstrak. *This study aims to analyze the influence of audit committee meetings, internal audits, and whistleblowing systems on the potential for fraudulent financial reporting. This research method is a quantitative method. The population in this study were non-bank financial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2021 to 2023. Sampling was selected using the purposive sampling method. Sampling in this study used the perposive sampling technique with the criteria of 42 companies used as samples in this study. The observation period was carried out for 3 years. The results of the study were analyzed using SPSS software version 29.0. The results of this study are that audit committee meetings have a significant negative effect on fraudulent financial reporting, internal audits have no effect on financial reporting, while the whistleblowing system has no effect on fraudulent financial reporting*

Keywords: *Audit Committee Meeting, Internal Audit, Whistleblowing System, Fraudulent Financial Reporting*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rapat komite audit, audit internal, dan whistleblowing system terhadap potensi fraudulent financial reporting. Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan sektor keuangan non-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021 hingga tahun 2023 yang berjumlah 58 perusahaan. Pengambilan sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling. Pengambilan sample pada penelitian ini menggunakan teknik perposive sampling yang kriterianya terdapat 42 perusahaan yang dijadikan sample dalam penelitian ini. Periode pengamatan di lakukan selama 3 tahun. Hasil penelitian dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS versi 29.0. Hasil penelitian ini adalah rapat komite audit berpengaruh negatif secara signifikan terhadap fraudulent financial reporting, audit internal tidak berpengaruh terhadap financial reporting, sedangkan whistleblowing system tidak berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting pada perusahaan sektor keuangan non-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023

Kata Kunci: *Rapat Komite Audit, Audit Internal, Whistleblowing System, Potensi Fraudulent Financial Reporting*

PENDAHULUAN

Kecurangan (*fraud*) adalah ancaman tersembunyi yang dapat mengancam kelangsungan suatu organisasi. Meskipun telah ada berbagai peraturan hukum yang dibuat untuk mengatasi kecurangan, tetapi tingkat praktik kecurangan tetap tinggi. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan praktik kecurangan semakin berkembang. Dari survei yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners Global* (2019) menunjukkan bahwa setiap tahun, rata-rata 5% dari pendapatan organisasi menjadi korban *fraud*. *Fraud* dapat terjadi di berbagai jenis organisasi, termasuk pemerintahan, perusahaan, dan organisasi nirlaba Hal ini menandakan

perlunya kesadaran dan kewaspadaan dari semua pihak terhadap potensi fraud. Penyalahgunaan aset, manipulasi pajak, serta laporan keuangan yang curang merupakan bukti-bukti fraud yang dapat dilakukan oleh individu maupun entitas pemerintahan (Nusantara, 2022).

Menurut laporan dari *Association of Certified Fraud examiners* (ACFE) tahun (2019), tindak *fraud* paling sering terjadi dalam bentuk penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), korupsi (*corruption*), dan yang terakhir, *fraud* dalam laporan keuangan (*fraudulent financial statement*). Di Indonesia menunjukkan bahwa korupsi dan *fraud* laporan keuangan adalah dua tindakan pidana yang paling sering terjadi dan menyebabkan kerugian terbesar di negara.

Fraud dalam sektor keuangan di Indonesia bukan merupakan hal yang baru. Permasalahan *fraud* pelaporan keuangan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021 yaitu kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan pemerintah sebesar 22,78 juta. Otoritas Pengawas Keuangan (BPK) RI menemukan adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan PT Asabri Persero, perusahaan asuransi yang bergerak di bidang pensiun, menimbulkan kerugian negara yang sangat besar, ini terjadi antara tahun 2012 hingga 2019 dan melibatkan saham PT Asabri dan berbagai pihak terkait pengelolaan aset. Kerugian ini lebih besar dibandingkan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya yang sebelumnya diketahui senilai Rp 16 triliun. Kasus ini menunjukkan betapa korupsi dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pemerintah dan pentingnya pengawasan dan penindakan terhadap kecurangan dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi (BPK, 2021).

Terakhir adalah kasus PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life adalah sebuah skandal keuangan yang melibatkan penipuan dan penggelapan dana nasabah. Pada tahun 2020, perusahaan mengirimkan surat kepada seluruh nasabah untuk menunda pembayaran polis, menyatakan Asuransi Produk Terkait Investasi Kresna Hayat (PAYDI) tidak terkait dengan berkas penyidikan Kejaksaan terkait tidak terbayarnya PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Pada tahun 2022, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri melancarkan penyelidikan atas dugaan penggelapan dana nasabah Kresna Life, melibatkan 278 korban dengan total kerugian Rp 431 miliar. Pada tahun 2023, Dittipideksus telah menyelesaikan berkas dugaan penggelapan aset Kresna Life dan membatalkan izin operasional perusahaan. Modus kasus ini adalah menggelapkan uang nasabah dengan melakukan investasi pada produk asuransi melebihi ketentuan Badan Jasa Keuangan (OJK). Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang lebih besar terhadap lembaga keuangan untuk mencegah kejahatan keuangan (Puspadini, 2023).

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.55/POJK.04/2015, komite audit harus terdiri dari anggota yang bersifat independen, dan minimal satu anggota harus memiliki kualifikasi di bidang akuntansi atau keuangan. Komite audit juga diwajibkan untuk mengadakan pertemuan secara berkala, setidaknya satu kali dalam tiga bulan untuk memastikan bahwa sistem pengawasan internal perusahaan tetap efektif dan terus meningkatkan kualitas pengawasan, dan pertemuan tersebut dapat dilaksanakan jika lebih dari setengah anggotanya hadir (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Peran rapat komite audit adalah untuk mengawasi partisipasi manajemen dan auditor independen dalam proses pelaporan keuangan. Dimana perusahaan harus meningkatkan kualitas responsivitas rapat komite audit terhadap indikasi *fraud* yang terjadi dengan cara melakukan rapat yang lebih cepat dan memastikan bahwa sistem pengawasan internal tetap efektif

Bukan hanya komite audit, audit internal juga melakukan inspeksi guna memastikan apakah perusahaan telah menjalankan proses audit internal dengan efisien. Audit internal adalah prosedur yang dilakukan oleh pihak yang independen dalam perusahaan untuk mengimplementasikan pengendalian yang efektif dan mengelola risiko yang terjadi dengan lebih

baik. Audit internal juga membantu meningkatkan kualitas informasi dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks audit internal, kepala divisi audit internal memainkan peran yang sangat penting. Mereka bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola dalam organisasi. Kepala divisi audit internal yang memiliki latar belakang ahli keuangan memiliki nilai yang lebih tinggi karena pengetahuan dan keterampilan mereka yang lebih mendalam dalam bidang keuangan. Mereka harus memiliki integritas, perilaku profesional, independensi, kejujuran, dan objektivitas untuk memastikan audit independen dan objektif. Mereka harus mematuhi standar profesional Asosiasi Audit Internal dan menjaga keterbukaan informasi perusahaan. Dengan demikian, mereka dapat meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan pengendalian internal dalam organisasi dengan profesionalisme dan transparansi yang tinggi. (Nasional, 2021). Hasil survei mengenai *fraud* di Indonesia tahun 2020 menunjukkan bahwa audit internal yang efektif berhasil mengungkap kasus *fraud* berdasarkan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh kasus-kasus tersebut.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* adalah panduan atau standar yang ditetapkan untuk mempromosikan praktik bisnis yang berintegritas dan transparan. Mengungkapkan pelanggaran merupakan komponen kunci dalam usaha mencegah dan menangani perilaku yang tidak sesuai etika atau ilegal di dalam suatu organisasi. Harus diingat bahwa proses mengungkapkan pelanggaran adalah tindakan serius yang harus dilakukan dengan hati-hati. Selain itu, penting untuk mematuhi prosedur dan peraturan perusahaan serta hukum yang berlaku di yurisdiksi yang bersangkutan. Efektivitas sistem tersebut dapat dilihat melalui tingkat keberhasilan dalam mendeteksi pelanggaran dan respons yang lebih cepat dibandingkan dengan metode lain. Selain itu, sistem ini memberikan kesempatan kepada pimpinan perusahaan untuk menangani masalah secara internal sebelum masalah tersebut menjadi publik dan berpotensi merusak reputasi perusahaan

Whistleblowing system merupakan bagian integral dari pengendalian internal. Penerapan pengendalian internal yang optimal mampu mendeteksi dugaan praktik kecurangan pada tahap awal. meskipun *whistleblowing system* dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi, dalam praktiknya, efektivitasnya dalam mendeteksi tindakan *fraud* masih diragukan dan perlu adanya peningkatan agar dapat mengatasi masalah *fraud* dimasa yang akan datang.

Penelitian ini merujuk kepada penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono & Suryandari pada (2021) dengan judul “*The Analysis of Fraudulent Financial Reports Through Fraud Hexagon on Public Mining Companies*”. Dimana dalam penelitian ini, penulis menambah beberapa indikator variabel yaitu rapat komite audit, audit internal dan *whistleblowing system*. Oleh karena itu, pilihan ini dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa rapat komite audit, audit internal dan *whistleblowing system* mencakup tiga elemen yang dapat lebih akurat mencerminkan sejauh mana *fraud* yang terjadi di perusahaan tersebut sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Karena semakin efektif *whistleblowing system* dijalankan oleh perusahaan, semakin mudah pula untuk mendeteksi tindakan penipuan di perusahaan, dan hal ini akan berdampak positif pada profesionalitas perusahaan dan juga dapat meningkatkan transparansi di lingkungan perusahaan.

Selain itu, dalam penelitian ini, penulis juga memutuskan untuk menggunakan data sekunder yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan di sektor keuangan non-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2023. Alasan pemilihan sektor keuangan non-bank adalah karena sektor ini memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap tindakan penipuan yang dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi berbagai pihak. Faktor ini disebabkan oleh

dominasi aset yang likuid dalam portofolio perusahaan di sektor ini, sehingga membuatnya menjadi sasaran yang lebih rentan terhadap penyelewengan.

KAJIAN TEORI

Agency Theory

Agency Theory pertama kali dikembangkan oleh Jensen & Meckling pada tahun (1976). Teori ini bertujuan untuk memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Dalam esensinya, teori ini menjelaskan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah bentuk kontrak di mana pihak pemilik (principal) memberikan wewenang untuk membuat keputusan kepada pihak perusahaan atau organisasi (agent). (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks perusahaan, pemilik, yang biasanya adalah pemegang saham, memberi wewenang kepada agen, yaitu manajemen, untuk bertindak atas nama mereka dalam menjalankan perusahaan. Hal ini berimplikasi bahwa manajemen memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada pemilik. Oleh karena itu, peran pemilik adalah memastikan bahwa manajemen beroperasi sesuai dengan kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya.

Dalam kerangka *agency theory*, terdapat beberapa variabel yang digunakan sebagai alat pengelolaan hubungan agen-prinsipal, yaitu rapat komite audit, audit internal, dan *whistleblowing system*. Dimana rapat komite audit dapat membantu mengurangi konflik kepentingan antara manajemen (agen) dan pemegang saham (prinsipal) dengan memastikan bahwa laporan keuangan disusun dengan akurat dan transparan. Melalui pengawasan praktik-praktik keuangan perusahaan, komite audit dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah yang timbul dalam hubungan agen-prinsipal. Sementara itu, audit internal yang dilakukan secara rutin oleh perusahaan dapat mengurangi insentif agen untuk bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal, karena jika kepala divisi auditor internal yang ahli keuangan mereka dapat memahami secara mendalam tentang proses keuangan perusahaan dan mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin timbul dalam hubungan agen-prinsipal

Komite Audit

Komite audit adalah sejumlah anggota dewan direksi perusahaan yang dipilih memiliki tanggung jawab membantu agar auditor tetap independen dari manajemen (Effendi, 2023). Dalam konteks perusahaan, komite audit terdiri dari beberapa anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab membantu auditor agar tetap independen dari manajemen. Pembentukan komite audit ini diselenggarakan oleh dewan komisaris, sehingga komite audit memiliki keterhubungan langsung dengan dewan komisaris. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa meskipun rapat komite audit telah dilakukan, *fraud* masih banyak terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa rapat komite audit sendiri tidak cukup untuk memastikan keamanan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus meningkatkan kualitas pengawasan internalnya dengan cara melakukan rapat komite audit secara berkala dan memantau aktivitas keuangan dengan cermat. Selain itu, komite audit dan audit internal memiliki peran dalam mengawasi implementasi *whistleblowing system*) di perusahaan.

Komite audit biasanya terdiri dari setidaknya tiga anggota, termasuk satu komisaris independen dan dua individu dari luar perusahaan. Namun, sesuai dengan POJK No. 55/POJK.04/2015, komite audit harus mengadakan pertemuan secara berkala, paling tidak satu kali dalam tiga bulan, dan pertemuan tersebut dapat dilangsungkan jika lebih dari setengah jumlah anggota hadir, (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Jadi frekuensi pertemuan komite audit menjadi

faktor kunci dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab komite audit. Dengan mengadakan pertemuan secara rutin dan teratur, komite audit dapat memastikan bahwa manajemen telah menyajikan proses keuangan perusahaan secara tepat. Pengaturan pertemuan komite audit dalam suatu perusahaan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia

Audit Internal

Audit Internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian audit internal perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku (Agoes, 2013). Audit internal menjalankan tugasnya dengan dukungan manajemen yang berintegritas. Pendekatan sistematis dan metodologis digunakan dalam audit internal untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan manajemen organisasi. Audit Internal dirancang untuk membantu mengimplementasikan mekanisme pengendalian yang efektif dalam entitas tersebut.

Namun, keterbatasan independensi Audit Internal di beberapa perusahaan dapat mengganggu efektivitas pada prosedur ini. Dalam konteks audit internal, kepala divisi audit internal memainkan peran yang sangat penting. Mereka bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola dalam organisasi. Kepala divisi audit internal yang memiliki latar belakang ahli keuangan memiliki nilai yang lebih tinggi dalam konteks ini karena mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih mendalam dalam bidang keuangan dan mereka dapat dengan lebih baik mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan pengendalian. Dengan demikian, mereka dapat dengan lebih baik mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan pengendalian internal.

Whistleblowing System

Sistem Pengungkapan Pelanggaran, atau yang sering disebut *whistleblowing system*, merujuk pada praktik mengungkapkan tindakan yang bertentangan dengan hukum, perilaku yang tidak etis atau moral, serta perilaku lain yang dapat merugikan organisasi kepada pimpinan organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan. Pengungkapan ini dapat dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi atau lembaga lain yang memiliki wewenang untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran tersebut menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2008). Dalam konteks audit internal perusahaan, terdapat sebuah mekanisme yang disebut *whistleblowing system*. Sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengenali tindakan *fraud* yang dilaporkan, mencakup elemen-elemen seperti apa, mengapa, kapan, dimana, bagaimana, dan tindak lanjut dari laporan tersebut, serta mencakup pengakuan dan perlindungan bagi pelapor atau *whistleblower* atas laporan yang mereka sampaikan, sementara pelaku tindakan pelanggaran mungkin akan dikenakan hukuman atau sanksi.

Berdasarkan penelitian Faiqoh & Ardiansyah (2022), *whistleblowing system* biasanya dilakukan oleh komite audit dan audit internal, atau bisa juga dilakukan oleh perorangan, seperti pimpinan, kepada seluruh anggota organisasi, perusahaan, lembaga, atau instansi lainnya. Tujuannya adalah untuk mendeteksi dan mengungkap berbagai bentuk kecurangan dan pelanggaran yang mungkin terjadi. Menurut ACFE (2020), salah satu metode pencegahan kecurangan yang paling baik dan efektif adalah melalui mekanisme *whistleblowing system*.

Fraudulent Financial Reporting

Fraud dalam konteks akuntansi merujuk pada dua jenis kesalahan, yakni kesalahan (error) dan kecurangan (fraud). Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada sifatnya, dimana kesalahan adalah tindakan yang tidak disengaja atau murni merupakan kesalahan yang terjadi tanpa sengaja, sementara kecurangan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Kecurangan ini seringkali melibatkan tindakan ilegal atau tindakan yang melanggar hukum dan biasanya merugikan pihak lain, terutama dalam skala besar. Istilah kecurangan ini erat kaitannya dengan perkembangan dunia bisnis, terutama dalam konteks akuntansi, di mana fraud merujuk pada tindakan yang disengaja untuk menghasilkan informasi yang salah dalam laporan keuangan. Dan berdasarkan penelitian Puspita (2021), kecurangan atau fraud dapat didefinisikan sebagai tindakan ilegal yang melibatkan tipu daya, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan tanpa tergantung pada ancaman fisik atau kekerasan. Kecurangan ini dapat dilakukan oleh individu maupun organisasi dengan tujuan memperoleh uang, kekayaan, atau jasa, menghindari pembayaran, atau melindungi keuntungan bisnis pribadi.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pertemuan komite audit merupakan forum yang diselenggarakan oleh komite audit guna membahas tanggung jawab mereka dalam mengawasi serta memonitor pelaporan keuangan perusahaan, pengendalian internal, dan audit eksternal. Komite audit dibentuk untuk mendukung dewan komisaris dalam usahanya untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, menciptakan disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi risiko terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, serta meningkatkan efisiensi fungsi audit internal dan eksternal. Pertemuan-pertemuan komite audit menjadi salah satu alat yang digunakan untuk memenuhi tujuan tersebut. Hasil studi yang dilakukan oleh Siregar & Subakti (2020), Maisaroh & Nurhidayati (2021) menunjukkan bahwa rapat komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Penelitian selanjutnya yang mendukung hasil penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2023) yang menyatakan bahwa rapat komite audit yang dilakukan oleh komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan.

H1: Rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap *fraudulent financial reporting*.

Audit Internal adalah pemeriksaan independen yang bertujuan untuk mengevaluasi operasional sebuah organisasi dan kinerjanya. Audit internal menjalankan tugasnya dengan dukungan manajemen yang berintegritas. Penerapan audit internal yang efektif akan menjadi berharga bagi manajemen. Audit internal yang kompeten, dengan objektivitas, keahlian, dan pengetahuan mereka, memberikan nilai tambah signifikan dalam mengendalikan aktivitas entitas. Dalam konteks audit internal, kepala divisi audit internal memainkan peran yang sangat penting. Mereka bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola dalam organisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri & Saud (2021) menemukan bahwa audit internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* laporan keuangan. Kemudian dilanjutkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adriansyah, *et al* (2022) menunjukkan menunjukkan bahwa audit internal memiliki dampak negatif pada *fraud* dalam perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2016-2019. Dan dikatakan bahwa

suatu organisasi itu tergantung dari pemimpinnya, ketika pimpinan organisasi itu memiliki kemampuan manajerial dan didukung dengan latar belakang ahli keuangan maka dapat mengatasi potensi *fraudulent financial reporting*, terutama dalam hal manipulasi laporan keuangan yang mungkin dilakukan oleh manajemen. Dari penjelasan di atas hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut :

H2 : Audit internal berpengaruh negatif terhadap *fraudulent financial reporting*.

Whistleblowing system adalah proses di mana karyawan atau pemimpin organisasi melaporkan tindakan yang melanggar hukum, perilaku tidak etis, atau perilaku amoral, serta tindakan lain yang berpotensi merugikan organisasi atau pemangku kepentingan, kepada pemimpin organisasi atau lembaga lain yang memiliki wewenang untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran tersebut. Menurut ACFE (2019), salah satu metode yang sangat efektif dalam mencegah kecurangan adalah melalui penerapan mekanisme whistleblowing system. Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2019), menyatakan bahwa whistleblowing system berpengaruh negatif terhadap pengungkapan kasus kecurangan, penelitian yang lain yang dilakukan oleh Marciano et, al (2021) menunjukkan bahwa whistleblowing system berpengaruh negatif terhadap fraud.

H3 : Whistleblowing system berpengaruh negatif terhadap *fraudulent financial reporting*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian ini akan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data tersebut akan diakses melalui situs resmi www.idx.com. Populasi dalam penelitian kali ini merupakan perusahaan sektor keuangan non-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021 hingga tahun 2023 yang berjumlah 58 perusahaan. Pengambilan sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling. Teknik Purposive sampling menurut Sugiyono (2019) adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Pengambilan sample pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang kriterianya terdapat 42 perusahaan yang dijadikan sample dalam penelitian ini. Periode pengamatan dilakukan selama 3 tahun. Jadi pada penelitian ini jumlah data yang akan diolah sebanyak 126 data. Dalam studi ini, data akan diproses menggunakan perangkat lunak SPSS (*Statistical Package Social Sciences*) versi 29.0 untuk Windows. Data sekunder yang telah terkumpul akan diolah dengan metode analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis linear berganda, dan kemudian diuji hipotesis yang telah dirumuskan.

Adapun pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Variabel	Skala Pengukuran	Pengukuran	Indikator
Rapat Komite Audit (RKA)	Nominal	RKA = Jumlah Rapat Komite Audit Selama Satu Tahun	Febriana & Christiawan (2020)
Audit Internal (AI)	Nominal	AI = Jika kepala divisi auditor internal berlatar belakang ahli keuangan maka bernilai 1, dan jika sebaliknya maka bernilai 0	Cahyo & Sulhani (2017)

<i>Whistleblowing System (WBS)</i>	Rasio	$\text{WBS} = \frac{\text{Jumlah Item KNKG yang Dilaksanakan Perusahaan}}{\text{Jumlah Item menurut KNKG}} \times 100\%$	Maisaroh & Nurhidayati (2021)
<i>Fraudulent Financial Reporting (FFR)</i>		$\text{FFR} = \text{F-Score, Accrual Quality} + \text{Financial Performance}$ $\text{RSST Accrual} = \frac{(\Delta\text{WC} + \Delta\text{NCO} + \Delta\text{FIN})}{\text{Average Total Assets}}$ <p>Keterangan :</p> <p>WC (Working Capital) : (Current Assets – Current Liability)</p> <p>NCO (Non Current Operating Accrual): (Total Assets – Current Assets – Investment and Advances) – (Total Liabilities – Current Liabilities – Long Term Debt)</p> <p>FIN (Financial Accrual) : (Total Investment – Total Liabilities)</p> <p>ATS (Average Total Assets) : $\frac{(\text{Beginning Total Assets} + \text{End Total Assets})}{2}$</p>	
	Rasio	<p>Financial Performance = Change in Receivable + change in Inventories + Change in Cash sales + Change in Earnings</p> <p>Keterangan :</p> <p>Change in Receivable : $\frac{\Delta\text{Receivables}}{\text{Average Total Assets}}$</p> <p>change in Inventories: $\frac{\Delta\text{Inventories}}{\text{Average Total Assets}}$</p> <p>Change in Cash sales: $\frac{\Delta\text{Sales}}{\text{Sales (t)}} - \frac{\Delta\text{Receivable}}{\text{Receivable (t)}}$</p> <p>Change in Earnings: $\frac{\text{Earnings (t)} - \text{Earnings (t-1)}}{\text{Average Total Assets (t-1)}}$</p>	Wicaksono & Suryandari (2021)

Sumber : Diolah oleh penulis, (2024)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas One Sample Kolmogorov Smirov

Tabel 4.1 Uji Normalitas One Sample Kolmogorov Smirov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		73
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1,95440098
Most Extreme Differences	Absolute	.097
	Positive	.043
	Negative	-.097
Asymp. Sig. (2-tailed)		.096 ^c

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai dari pengelolaan data tersebut, hasil uji *one sample kolmogorov smirnov test* diperoleh nilai *asym.sig* (2-tailed) sebesar 0,096, dimana nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai observasi data telah terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.2 Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Rapat Komite Audit (RKA)	.985	1.015
	Audit Internal (AI)	.992	1.008
	<i>Whistleblowing System</i> (WBS)	.993	1.007

a. Dependent Variable: *Fraudulent Financial Reporting* (FFR)

Dasar pengambilan keputusan dari hasil uji multikolinearitas yaitu ketentuannya nilai *variance inflation factor* (VIF) < 10 dan untuk nilai *tolerance* >0,10. Dari tabel di atas maka disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.3 Uji Heteroskedastisitas Glejser

Coefficients ^a		t	Sig.
Model			
1	(Constant)	1000	0,320
	Rapat Komite Audit (RKA)	2,270	0,056
	Audit Internal (AI)	0,805	0,423
	<i>Whistleblowing System</i> (WBS)	1,592	0,116

a. Dependent Variable: APRESED

Sumber : *Output* SPSS versi 29,0 (Data diolah,2024)

Hal ini berarti secara keseluruhan variabel bebas telah memenuhi ketentuan dari pengambilan keputusan *glejser* yang mana nilai signifikan > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 4. 4 Uji Autokorelasi

Model Summary ^a					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.469 ^a	.220	.172	1,42915	1.967

a. Predictors: (Constant), Rapat Komite Audit (RKA), Audit Internal (AI), *Whistleblowing System* (WBS)
 b. Dependent Variable: *Fraudulent Financial Reporting*

Sumber : *Output* SPSS versi 29,0 (Data diolah,2024)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil uji autokorelasi diperoleh nilai DW sebesar 1,967. Nilai ini jika dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan derajat 5% (0,05) dengan jumlah sample (n) sebanyak 73, serta variabel independen (K) sebanyak 3, maka di tabel Durbin – Watson akan didapat nilai dL sebesar 1,536 dan dU sebesar 1,7067. Oleh karena nilai DW 1,967 harus lebih kecil daripada (4-dU) 2.2933, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang di uji tidak terdapat gejala autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,938	2.321		4.282	0,001
	Rapat Komite Audit (RKA)	-1.358	0.732	-0.215	-3,710	0.034
	Audit Internal (AI)	-0.886	2.015	-0.051	-0,880	0.331
	<i>Whistleblowing System</i> (WBS)	0.778	0.509	0.179	0,768	0.139

a. Dependent Variable: *Fraudulent Financial Reporting*

Sumber : *Output* SPSS versi 29,0 (Data diolah,2024)

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat persamaan regresi yang terbentuk pada uji ini adalah

$$FFR = 9,938 - 1,358 RKA - 0,886 AI + 0,773 WBS + e$$

Keterangan:

FFR = *Fraudulent Financial Reporting*

RKA = Rapat Komite Audit

AI = Audit Internal

WBS = *Whistleblowing System*

e = *Standard Error*

Uji Hipotesis

Uji T

Tabel 4.6 Hasil Uji Parsial (Uji T)

Model		Coefficients ^a			
		Standardized Coefficients		t	Sig.
		Beta			
1	(Constant)			4.282	0,001
	Rapat Komite Audit (RKA)		-.215	-3,710	0.034
	Audit Internal (AI)		-.051	-0,880	0.331
	<i>Whistleblowing System</i> (WBS)		.179	0,768	0.139

a. Dependent Variable: *Fraudulent Financial Reporting*

Sumber : *Output* SPSS versi 29,0 (Data diolah,2024)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa :

1. Variabel rapat komite audit (RKA) memiliki nilai $t_{hitung} 3,710 > 1,667$ dan nilai signifikan $0,034 < 0,05$ maka **H1 diterima**, yang artinya jumlah rapat komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap *fraudulent financial reporting*. Hal ini berarti bahwa jika komite audit mengadakan rapat setiap bulan atau dua kali dalam sebulan, akan dapat berpotensi mengurangi terjadinya kecurangan pada laporan keuangan. Kemudian komite audit yang sering mengadakan rapat cenderung menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik. Selain itu, pengawasan yang efektif terhadap proses keuangan juga meningkat, serta pengembangan tata kelola perusahaan

menjadi lebih baik. Dengan demikian, rapat komite audit yang sering dilaksanakan dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, dan transparansi dalam proses keuangan perusahaan.

2. Variabel audit internal (AI) memiliki nilai thitung $0,880 < 1,667$ dan nilai signifikansi $0,331 > 0,05$ maka **H2 ditolak**, yang artinya audit internal tidak berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa struktur audit internal jika dikepalai oleh seseorang yang memiliki kemampuan keuangan atau keahlian keuangan tidak berdampak terhadap fraud, Dimana dalam audit internal pekerjaan dilakukan secara tim bukan secara individu. Jika keahlian non - keuangan digunakan untuk pekerjaan keuangan, maka antara kompetensi yang dikerjakan tidak sesuai. Hal ini akan mempengaruhi pemahaman kerja dan memperpanjang waktu analisis. Selain itu, analisis terkait keuangan mungkin tidak tepat dan dapat menghalangi komunikasi antara kepala divisi audit internal dengan bawahannya. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa audit internal harus memahami bahwa kerja tim sangat penting dalam memastikan hasil audit yang akurat dan efektif.

3. Variabel *whistleblowing system* (WBS) memiliki nilai thitung $0,768 < 1,667$ dan nilai signifikansi $0,139 > 0,05$ maka **H3 ditolak**, yang artinya *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*. Tujuan dari pembentukan *whistleblowing system* tentang sarana resmi yang digunakan untuk melaporkan jika mencurigai adanya perbuatan yang salah dan pelapor tersebut dilindungi, bahkan dilindungi oleh undang-undang serta mekanisme yang sistematis dalam menyelesaikan laporan tersebut. Pada masa yang akan datang, efektifnya pengaplikasian *whistleblowing system* pada suatu perusahaan, maka akan dapat mengurangi jumlah fraud yang terjadi pada perusahaan tersebut. Tetapi meskipun *whistleblowing system* dirancang untuk mendeteksi tindakan fraud, tetapi pada dasarnya fraud masih terjadi salah satu alasan utama adalah kurangnya pengawasan yang efektif. *whistleblowing system* yang baik memerlukan mekanisme pemantauan yang ketat untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti laporan yang masuk. Tanpa pengawasan yang memadai, individu yang berpotensi melakukan fraud merasa lebih bebas untuk bertindak curang, karena mereka tidak merasa ada resiko untuk terdeteksi. Selain itu, tekanan untuk mencapai target keuangan yang tinggi seringkali juga memicu perilaku curang. Karyawan yang merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi yang tidak realistis mungkin merasa terpaksa untuk mengambil jalan pintas, terlepas dari adanya *whistleblowing system*. Tekanan ini dapat menciptakan lingkungan di mana tindakan fraud menjadi lebih mungkin terjadi, meskipun ada mekanisme pelaporan yang tersedia.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.7 Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.469 ^a	0,220	0,172	1,42915

a. Predictors: (Constant), Rapat Komite Audit, Audit Internal, *Whistleblowing System*
 b. Dependent Variable: *Fraudulent Financial Reporting*

Sumber : *Output SPSS* versi 29,0 (Data diolah,2024)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa variabel dependen yaitu *fraudulent financial reporting* dapat dipengaruhi oleh variabel independen yaitu rapat komite audit, audit internal dan *whistleblowing system* sebesar 0,172 dan 17,2% sedangkan untuk sisanya sebesar 82,8% dapat dipengaruhi dari variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rapat komite audit, audit internal, dan *whistleblowing system* terhadap *fraudulent financial Reporting*. Hasil analisis data dan pembahasan mengenai rapat komite audit, audit internal dan *whistleblowing system* terhadap *fraudulent financial Reporting* yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu Rapat komite audit berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *fraudulent financial reporting* pada perusahaan sektor keuangan non-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023. Audit Internal tidak berpengaruh terhadap *financial reporting* pada perusahaan sektor keuangan non-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023. Sedangkan *Whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting* pada perusahaan sektor keuangan non-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023. Dari sisi teori agensi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rapat komite audit, audit internal dan *whistleblowing system* dapat menjadi pihak yang mengurangi *agency problem*

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2013). *AUDITING* (E. S. Suharsi (ed.)). 2013.
- BPK. (2021). BPK: Kerugian Negara dari Kasus Korupsi Asabri Rp 22,78 Triliun. *Siaran Pers BPK RI*, 25549000. https://www.bpk.go.id/assets/files/attachments/attach_post_1622456216.pdf
- Dunn, P. (2004). The impact of insider power on fraudulent financial reporting. *Journal of Management*, 30(3), 397–412. <https://doi.org/10.1016/j.jm.2003.02.004>
- Effendi, E. (2023). *Pengaruh Audit Tenur, Reputasi Auditor, Ukuran Perusahaan dan Komite Audit* (Abdul (ed.)). 2021.
- Faiqoh, E., & Ardiansyah, A. (2022). Pengaruh Whistleblowing System dan Tata Kelola Terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur. *In Search*, 21(2), 162–169. <https://doi.org/10.37278/insearch.v21i2.532>
- Jensen, M. C., & Meckling, and W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *Handbook on the History of Economic Analysis*, 3, 553–562. <https://doi.org/10.4337/9781839109621.00008>
- Maisaroh, P., & Nurhidayati, M. (2021). Pengaruh Komite Audit, Good Corporate Governance dan Whistleblowing System terhadap Fraud Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2019. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1), 23–36. <https://doi.org/10.21154/etihad.v1i1.2752>
- Marciano, B. et al. (2021). Whistleblowing System Dan Pencegahan Fraud: *Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(3), 313–324.

- Nusantara, B. (2022). Jenis Jenis Fraud. *Binus University School Of Accounting*. <https://accounting.binus.ac.id/2015/09/16/jenis-jenis-fraud/>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). POJK No 55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. *Ojk.Go.Id*, 1–29. <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK PERIZINAN FINAL F.pdf>
- Puspadini, M. (2023). Korban Rugi Rp431 M, Dirut Kresna Life Diserahkan ke Kejagung. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230913084430-17-471994/korban-rugi-rp431-m-dirut-kresna-life-diserahkan-ke-kejagung>
- Putri, V. Y. E., & Saud, I. M. (2021). Pengaruh Komite Audit Independen, Pengendalian Internal, dan Sikap terhadap Fraudulent Financial Reporting dengan Budaya Etis Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 13–25. <https://doi.org/10.18196/rabin.v5i1.11140>
- Siregar, A. T., & Amirya, M. (2024). Pengaruh Gender Diversity Dan Efektivitas Komite Audit Dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 15(01), 70–83. <https://doi.org/10.23887/jimat.v15i01.75372>
- Utami, L. (2019). Pengaruh Audit Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pengungkapan Kasus Kecurangan (Studi Pada Perusahaan Sektor Jasa Yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2017). *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 77–90. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v1i2.6>
- Wicaksono, A., & Suryandari, D. (2021). The Analysis of Fraudulent Financial Reports Through Fraud Hexagon on Public Mining Companies. *Accounting Analysis Journal*, 10(3), 220–228. <https://doi.org/10.15294/aaj.v10i3.54999>